



PUTUSAN

Nomor 4107/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Nama Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Nama Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4107/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Oktober 2004 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 921/07/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004);

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Bojong Cicadas, RT. 1 RW. 15, Desa Cicadas, Kecamatan Nama KUA, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  4. a. Anak 1, Laki laki, Bogor, Umur 7 Tahun
  5. b. Anak 2, Laki laki, Bogor Umur 4 Tahun
  6. ;
7. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2016, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat seringkali meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang larut malam
  - b. Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Penggugat
  - c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga
  - d. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat
8. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak September 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nama Tergugat ) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Adhmi Muh Adil,S.H., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat talak, dan hasilnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah 1.000.000
2. Mut'ah berupa uang 1 gram emas 24 karat;
3. Nafkah untuk 2 yang masing-masing bernama
  - a. Anak 1, Laki laki, Bogor, Umur 7 Tahun
  - b. Anak 2, Laki laki, Bogor Umur 4 Tahunsejumlah Rp. 1000000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tanggal 03 Oktober 2004, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak Februari 2016;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal September 2016 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak sebagaimana tertuang dalam laporan mediator;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 921/07/X/2004 bertanggal 04 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No atas nama Awaliah (Penggugat) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 20 September 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Bojong Cicadas, RT. 1 RW. 15, Desa Cicadas, Kecamatan Nama KUA, Kabupaten Bogor.

, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Oktober 2004 di Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak 1, Laki laki, Bogor, Umur 7 Tahun
  - b. Anak 2, Laki laki, Bogor Umur 4 Tahun
- ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak , sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkarang;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Tergugat seringkali meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang larut malam; Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Penggugat; Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga; Penggugat sudah tidak

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan September 2016;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Bojong Cicadas, RT. 1 RW. 15, Desa Cicadas, Kecamatan Nama KUA, Kabupaten Bogor., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Oktober 2004 di Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak 1, Laki laki, Bogor, Umur 7 Tahun
  - b. Anak 2, Laki laki, Bogor Umur 4 Tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak , sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Tergugat seringkali meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang larut malam; Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Penggugat; Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga; Penggugat sudah tidak nyaaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Keponakan Penggugat;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 921/07/X/2004, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor, tanggal 04 Oktober 2004, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi KTP Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil,S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak, dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam laporan midiator yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah 1.000.000
2. Mut'ah berupa uang 1 gram emas 24 karat;
3. Nafkah untuk 2 yang masing-masing bernama
  - a. Anak 1, Laki laki, Bogor, Umur 7 Tahun
  - b. Anak 2, Laki laki, Bogor Umur 4 Tahunsejumlah Rp. 1000000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- a. Tergugat seringkali meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang larut malam
- b. Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Penggugat
- c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga
- d. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat

dan puncak perselisihan terjadi pada September 2016 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Saksi 1 dan Saksi 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak atau sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat seringkali meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang larut malam; Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Penggugat; Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga; Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat atau Tergugat seringkali meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang larut malam; Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Penggugat; Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga; Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2016, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(درء المفا سد مقدم على جلب المصالح)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman **11** dari **14**, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 31 Oktober 2017, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majlis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majlis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat ) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nama KUA Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu riburupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 H., oleh Kami Drs Supyan Maulani, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H, dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Penggugat, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H**

**Drs Supyan Maulani, M.Sy.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Perincian Baya Perkara :

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-  |
| - Biaya panggilan   | Rp. | 450.000,- |
| - Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| - Biaya Materai     | Rp. | 6.000,-   |

J u m l a h Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu

rupiah)